



PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 02 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pelalawan sampai tanggal 9 April 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 4 Juni 2016, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk menutupi rasa malu disebabkan Penggugat telah hamil 7 bulan akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa 2 hari setelah menikah tepatnya tanggal 9 April 2016, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit, dan semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan Penggugat tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman Tergugat, namun orang tua Tergugat dan teman Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terbang Ngiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 08 Agustus 2017 dan tanggal 08 September 2017 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan; bermeterai cukup, telah di-*nazzegele*n Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Wonosobo, 23 Maret 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Tergugat tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak sanggup membiayai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 04 Juni 2016;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa Tergugat hanya bilang Tergugat tidak sanggup membiayai anaknya, setelah itu Tergugat tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Wonosobo, 15 Mei 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Simpang Rawang IV, Desa Terbang Ngiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Tergugat tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak sanggup membiayai anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 04 Juni 2016;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bilang Tergugat tidak sanggup membiayai anaknya, setelah itu Tergugat tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Simpang Rawang IV, Desa Terbang Ngiang, Kecamatan bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Simpang Rawang IV, RT 011, RW 005, Desa Terbang Ngiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syaria'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk menutupi malu karena Penggugat sudah hamil 7 bulan karena perbuatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوْ لَهٗ

Artinya: Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak lahir anak, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keterangan Peggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 April 2016 di KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa benar rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tanggal 04 Juni 2016 atau sejak lahir anak, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Peggugat dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Peggugat sehingga Peggugat tidak tahu keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Peggugat selama 1 tahun 6 bulan sampai sekarang. Dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Peggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Peggugat selama 1 tahun 6 bulan tahun dan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Peggugat selama 1 tahun 6 bulan, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Peggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Peggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.I., M.H.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 325.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Pkc